



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Efendi alias Plendes alias Epen Bin Uhing;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /28 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barito gang 7b Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, dan atau Jalan Kapuas seberang Gang. Cempaka No. 28 Rt. 01 Rw. 00 Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Efendi Alias Plendes Alias Epen Bin Uhing ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023 ;

Terdakwa Muhammad Efendi Alias Plendes Alias Epen Bin Uhing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Alias EPEN Bin UHING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Alias EPEN Bin UHING** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG, Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Ungu dengan Noka MH1JFL113EK163811 dan Nosin JFL1E1164205;
 - 2 (dua) buah plat dengan Nopol KH 6316 JG warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi korban BAIHAKI Bin H. HILMAN (Alm)

 - 1 (satu) buah Kunci T warna hitam;
 - 1 (satu) buah mata kunci T dengan panjang 5 cm;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna hitam coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, bahwa Terdakwa tidak memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-46/P.Pisau/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Alias EPEN Bin UHING** pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei 2023, bertempat di teras rumah saksi korban BAIHAKI Bin H. HILMAN (Alm) di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Rt.08 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Alias EPEN Bin UHING** berangkat dari Sebangau Kuala menuju Palangkaraya dengan menumpang disebuah kendaraan mobil pick up milik orang yang juga akan menuju kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya. Kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa turun disebelum simpang tiga tepatnya didepan penginapan saksi Hj. RAMLAH Binti H. UNTAK (Alm). Lalu Terdakwa menghampiri dan mengobrol dengan saksi AHMAD PAJRIANOR Bin SARIPUDDIN yang sedang berada di bengkelnya yang terletak disamping penginapan saksi Hj. RAMLAH tersebut yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari bengkel milik saksi AHMAD. Terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD apakah bangunan disebelah bengkelnya adalah penginapan dan dijawab oleh saksi AHMAD bahwa bangunan disebelahnya adalah benar penginapan. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menginap di tempat tersebut dan besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya karena tidak ada taksi lagi pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju losmen menemui pemiliknya yaitu saksi Hj. RAMLAH dan menyewa 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) malam dengan biaya sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 02.30 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang akan digunakan Terdakwa untuk pulang menuju Palangkaraya. Kemudian Terdakwa keluar dari penginapan tersebut dengan diam – diam. Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah Palangkaraya dan melihat beberapa sepeda motor diparkirkan didepan teras rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Rt.08 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menuju 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scottlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 dengan keadaan sepeda motor tidak dikunci stang. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut parkir menuju halaman depan rumah yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dan merusak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T (kunci palsu) warna hitam yang ada mata kuncinya dengan Panjang 5 (lima) cm yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dalam tas nya. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa putar kunci T kearah kanan sehingga lampu indikator hidup. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kembali kesamping rumah tersebut lalu Terdakwa coba hidupkan dengan cara menekan tombol starter dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Palangkaraya.

Bahwa dihari yang sama sekira jam 05.00 wib saat saksi korban mengetahui sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan Nopol KH

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6316 JG miliknya yang diparkir di teras rumah sudah tidak ada. Kemudian Terdakwa Bersama istrinya yaitu saksi RAHIMAH Binti H. AHMAD NAWAWI (Alm) mencari disekitar rumah namun masih tidak ditemukan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 06.00 wib saksi korban melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu miliknya ke Pihak Kepolisian Sektor Maluku.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi ARIF WIDODO Bin AMIRAN beserta tim dari Polres Pulang Pisau, didapat informasi bahwa Terdakwa ada di sebuah rumah di Jalan Tampung Penyang Kota Palangkaraya. Selanjutnya saksi ARIF beserta tim langsung menuju ke Palangkaraya dan setelah mengetahui posisi keberadaan Terdakwa sekira jam 09.00 wib saksi ARIF Bersama saksi I WAYAN DWI ANTARA beserta tim dari Polres Pulang Pisau mendatangi rumah tempat keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian juga ditemukan sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 tanpa kunci kontak yang terparkir didepan rumah ditempat terdakwa ditangkap. Selain itu saksi ARIF beserta tim dari Polres Pulang Pisau juga menemukan 1 (satu) buah kunci T warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci T dengan Panjang 5 cm dari dalam tas selempang merk PUSHOP warna hitam cokelat. Kemudian Terdakwa dan Barang bukti diamankan ke Polsek Maluku guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban BAIHAKI Bin H. HILMAN (Alm) dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Alias EPEN Bin UHING** menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Nomor Polisi KH 6316 JG milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 05.00 Wib di Teras depan rumah saksi di Jalan Lintas Bahaur Rt.08 Desa Maluku Baru kec. Maluku kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG, nomor rangka MH1JFL113EK163811 dan nomor mesin JFL1E1164205;

- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG, nomor rangka MH1JFL113EK163811 dan nomor mesin JFL1E1164205 sebelumnya saksi parkir di Teras depan rumah saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG adalah milik saksi, dapat di buktikan dengan dokumen kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor Polisi KH 6316 JG nomor rangka MH1JFL113EK163811, nomor mesin JFL1E1164205 an. BAIHAKI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor Polisi KH 6316 JG, nomor rangka MH1JFL113EK163811, nomor mesin JFL1E1164205 an. BAIHAKI;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi sendiri di Teras depan rumah tersebut, letak Teras depan rumah tersebut menyatu dengan rumah saksi dan saksi bersama istri saksi serta anak saksi sehari hari tinggal di bangunan rumah yang menyatu dengan Teras tersebut;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG memiliki ciri-ciri yaitu pada bagian body motor dilapisi Skotlet warna ungu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat, sebelum dan sesudah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi sebelum mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor tersebut karena sepenuhnya adalah milik saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum hilang, merk Honda Scoopy tersebut seingat saksi tidak dikunci stang atau kunci pengaman lain namun kunci kontaknya saksi ambil dan saksi simpan didalam rumah;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib sebelum tidur saksi keluar dari rumah menuju Teras depan kemudian saksi merapikan posisi parkir sepeda motor merk Honda Scoopy dengan scolite warna Ungu nomor Polisi KH 6316 JG tersebut, selanjutnya saksi mencabut kunci dari kontakannya. Setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di tempat gantungan samping TV, kemudian saksi menuju kamar untuk tidur bersama istri saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 05.00 Wib saksi bangun dan membuka pintu bagian depan rumah, kemudian menuju Teras depan, pada saat itu saksi melihat sepeda motor merk Honda Scoopy yang sebelumnya di parkirkan sudah tidak ada, kemudian saksi mencari di sekitar rumah namun tetap tidak menemukan, selanjutnya saksi memanggil istrinya yaitu Sdri. Rahimah dari dalam rumah, kemudian istri saksi datang keluar dari dalam rumah ke depan Teras dan saksi menanyakan keberadaan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut, namun istri saksi juga tidak mengetahuinya, kemudian saksi bersama istrinya kembali berusaha mencari keberadaannya disekitar rumah dan pada saat pencarian tersebut mereka bertemu dengan tetangga rumah yaitu Saksi Ahmad dan ibu kandung saksi yaitu Hj. Ramlah, kemudian saksi menceritakan peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya itu, kemudian pada saat itu Saksi Ahmad dan saudari Hj. Ramlah juga membantu mencari sepeda motor tersebut di sekitar lingkungan namun tidak juga menemukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 06.00 Wib saksi melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik nya tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Maluku;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor Polisi KH 6316 JG, nomor rangka MH1JFL113EK163811, nomor mesin JFL1E1164205 an. BAIHAKI, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor Polisi KH 6316 JG nomor rangka MH1JFL113EK163811, nomor mesin JFL1E1164205 an. BAIHAKI dan 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Widodo Bin Amiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi KH 6316 JG milik saksi korban BAIHAKI yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 05.00 Wib di Teras depan rumah saksi di Jalan Lintas Bahaur Rt.08 Desa Maluku Baru kec. Maluku kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib di rumah temannya di jalan Tingang Palangkaraya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut laporan terjadinya kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG dari saksi Baihaki;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat laporan dari korban selanjutnya saksi dengan personil Polsek Maluku yang lain melakukan penyelidikan dan pencarian sepeda motor merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG tersebut serta orang yang telah mengambilnya, kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Mei 2023 saksi mendapat informasi yang mengarah ke pada terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban dan mengetahui keberadaan terdakwa pada saat itu ada di sebuah rumah di jalan Tampung Penyang kota Palangkaraya, dari informasi tersebut selanjutnya mereka melanjutkan penyelidikan di kota Palangkaraya;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah petugas mengetahui posisi keberadaan orang yang diduga sebagai terdakwa pencurian kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama BRIPKA ARIF WIDODO serta anggota dari Polres Pulang Pisau mendatangi rumah tempat keberadaan terdakwa, kemudian melakukan penangkapan. Pada saat itu petugas mengamankan seorang laki-laki yang ada di dalam rumah sedang makan yang diduga sebagai terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan nomor Polisi KH 6316 JG nomor rangka MH1JFL113EK163811 dan nomor mesin JFL1E1164205 yang tanpa kunci kontak terparkir didepan rumah tempat tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya petugas menanyakan nama kepada seorang laki-laki yang telah di amankan tersebut kemudian orang tersebut mengaku bernama Muhammad Efendi Alias Plendes Alias Epen Bin Uhing, kemudian petugas menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG dan Terdakwa Muhammad Efendi Alias Plendes Alias Epen Bin Uhing mengakui bahwa sepeda motor tersebut dia dapatkannya dengan mengambil dari Teras rumah orang di jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Rt. 08 desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Pada saat mengamankan terdakwa tersebut petugas juga menemukan 1 (satu) buah Kunci T warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci T dengan panjang 5 cm dari di dalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya petugas membawa terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan nomor Polisi KH 6316 JG tanpa kunci kontak serta 1 (satu) buah Kunci T warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci T dengan panjang 5 cm ke kantor Polsek Maluku;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa cara mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dengan scolite warna Ungu nomor Polisi KH 6316 JG tersebut adalah dengan mendatangi rumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa tas selempang berisikan kunci T milik terdakwa, setelah melihat sepeda motor milik korban terparkir di Teras rumahnya dan situasi rumah sepi, selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci stang namun kunci kontaknya tidak ada dan terdakwa menggeser sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke tempat yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi korban;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa mengambil Kunci T dari dalam Tas selempangnya setelah itu terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor, setelah itu dimemutarnya secara paksa kunci T tersebut ke arah kanan yang menyebabkan lampu indikator mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa memencet tombol

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stater sepeda motor dan sepeda motor menyala dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Palangkaraya;

- Bahwa saksi menerangkan selain mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan scolite warna Ungu nomor Polisi KH 6316 JG tersebut, terdakwa sebelumnya juga telah mencuri sepeda motor merk Vixion milik orang lain di Palangkaraya dan kemudian menjualnya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat perkara tindak pidana dan telah dihukum pada bulan Juli 2020 dalam kasus Pencurian sepeda motor yang ditangani Polres Pulang Pisau, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 terlibat lagi dalam kasus Pencurian Sepeda Motor yang ditangani Polresta Palangkaraya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Pajrianor Alias Amat Bin Saripudin dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di bengkelnya yang sekaligus rumah tempat tinggal saksi di Jalan Lintas Bahaur Rt.08 Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, datang Terdakwa seorang diri menghampiri dan menegur saksi, kemudian saksi tanya “naik apa tadi Ndes”, di jawab Terdakwa “ikut mobil Pic Up orang tadi dari Sebangau mau ke Palangkarya”, saksi bilang sudah sore gini nanti Saksi carikan saja tumpangan mobil truk yang ke arah Palangka, dan Terdakwa ingin menginap saja di penginapan, Saksi bilang di samping bengkel sini ada penginapan punya Hj.Ramlah, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah pemilik penginapan, kemudian saksi masuk rumah untuk mandi;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang lagi ke depan bengkel dan saksi tanya “mau kemana”, dijawab Terdakwa “mau keluar cari makan dulu”, kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki dan saksi masuk untuk pergi tidur;
- Bahwa saksi menerangkan Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib datang kebengkel Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) bersama istrinya saudari Rahimah, menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang telah hilang merk Honda Scoopy nomor Polisi KH 6316 JG yang sebelumnya di parkir teras depan rumah mereka, kemudian saksi teringat dengan Terdakwa dan mencarinya ke tempat penginapan tempat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginap namun orang tersebut sudah tidak ada. kuat dugaan saksi bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut karena saksi ketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat kasus pencurian alat berat dan pencurian sepeda motor dan sudah keluar dari penjara;

- Bahwa saksi menerangkan Setelah mendengar cerita dari korban kemudian saksi juga berusaha mencari sepeda motor yang telah hilang tersebut dan timbul kecurigaan saksi kepada Terdakwa karena saksi ketahui bahwa terdakwa Plendes pernah terlibat kasus pencurian alat berat dan kasus pencurian sepeda motor;

- Bahwa saksi menerangkan Kemudian saksi mendatangi pemilik penginapan yaitu Hj. Ramlah yang letaknya di samping bengkel saksi, kemudian saksi menanyakan dimana seorang laki-laki yang bernama Plendes yang baru masuk menginap di penginapan ini tadi malam, kemudian saksi diantar saudari Hj.Ramlah menuju kamar nomor 2 (dua) tempat orang tersebut menginap namun mereka tidak menemukannya dan kamar tersebut sudah dalam keadaan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi KH 6316 JG milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm);

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 02.30 Wib di Teras rumah seorang warga yang tidak diketahui nama nya di jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Rt. 08 desa Maliku Baru kecamatan Maliku kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 09.00 Wib di rumah keluarganya di jalan Tampung Penyang kota Palangkaraya;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat perkara tindak pidana dan telah dihukum pada bulan Juli 2020 dalam kasus Pencurian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang ditangani Polres Pulang Pisau, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 terlibat lagi dalam kasus Pencurian Sepeda Motor yang ditangani Polresta Palangkaraya;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan letak rumah korban berada di pinggir jalan lintas Bahaur-Palangkaraya dan kondisinya tidak ada pagar pembatasnya sedangkan Teras tersebut menyatu dengan rumah, disamping sepeda motor tersebut ada sebuah mobil terparkir;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk menguasai sepeda motor tersebut seolah olah sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan tujuannya Terdakwa untuk gunakan sendiri karena Terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pakaian yang di gunakan saat melakukan pencurian tersebut yaitu baju kaos warna merah hati, celana panjang levis warna putih, sepatu merk Adidas warna merah dan Terdakwa juga membawa tas selempang merk Pushop warna hitam coklat yang berisikan kunci T, untuk sepatu dan tas selempang tersebut sudah disita petugas Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian pada saat melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berangkat ke Sebangau Kuala menggunakan sepeda motor Vixion dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Maulana, sepeda tersebut juga milik orang lain yang telah di curinya di Palangkaraya. Pada sore hari nya Terdakwa menumpang di sebuah mobil pick up milik orang menuju ke Maluku dan Terdakwa langsung turun di penginapan H. Ramlah, setelah itu Terdakwa memesan sebuah kamar dan langsung membayar sewa nya;

- Bahwa benar Terdakwa setelah berada di kamar penginapan tersebut, Terdakwa sempat keluar sebentar dan mengobrol dengan Saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin setelah itu Terdakwa sempat istirahat, karena Terdakwa ada masalah di Palangkaraya. Pada saat itu Terdakwa merasa tidak tenang dan harus pulang ke Palangkaraya malam itu juga dan Terdakwa juga tidak bisa tidur. Akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang malam itu juga dan Terdakwa berjalan kaki keluar dari losmen/ Penginapan secara diam-diam, karena uang sewa losmen telah dibayar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



lunas sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki di sekitar Maluku, setelah itu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik korban dan seketika muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) dengan berjalan kaki sambil membawa tas selempang berisikan kunci T miliknya, setelah melihat sepeda motor milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) terparkir di Teras rumah dan situasi rumah sepi, selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci stang namun kunci kontaknya tidak ada, kemudian Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke tempat yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil Kunci T dari dalam Tas setelah itu memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor, setelah itu memutar secara paksa kunci T tersebut ke arah kanan yang menyebabkan lampu indikator mesin sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu Terdakwa memencet tombol stater sepeda motor dan sepeda motor menyala, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Palangkaraya;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

➤ 1 (satu) buah kunci T warna hitam dan 1 buah mata kunci T tersebut adalah milik Terdakwa, alat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan barang tersebut telah disita petugas kepolisian;

➤ 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna hitam coklat tersebut adalah tas Terdakwa yang dibawanya dan digunakan untuk menyimpan kunci T pada saat melakukan pencurian;

➤ 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah adalah sepatu milik Terdakwa yang digunakannya saat melakukan pencurian;

➤ 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan scolite warna Ungu dengan nomor rangka MH1JFL113EK163811 dan nomor mesin JFL1E1164205 adalah sepeda motor milik korban yang telah terdakwa curi, dan barang-barang tersebut telah disita oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG, Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Ungu dengan Noka MH1JFL113EK163811 dan Nosin JFL1E1164205;
- 2 (dua) buah plat dengan Nopol KH 6316 JG warna hitam putih.
- 1 (satu) buah Kunci T warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T dengan panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna hitam coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah

Bahwa semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa berangkat dari Sebangau Kuala menuju Palangkaraya dengan menumpang disebuah kendaraan mobil pick up milik orang yang juga akan menuju kearah Palangkaraya. Kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa turun disebelum simpang tiga tepatnya didepan penginapan Hj. Ramlah Binti H. Untak (Alm). Lalu Terdakwa menghampiri dan mengobrol dengan Saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin yang sedang berada di bengkelnya yang terletak disamping penginapan Hj. Ramlah tersebut yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari bengkel milik Saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin apakah bangunan disebelah bengkelnya adalah penginapan dan dijawab oleh saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin bahwa bangunan disebelahnya adalah benar penginapan. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menginap di tempat tersebut dan besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya karena tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



ada taksi lagi pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju losmen menemui pemiliknya yaitu Hj. Ramlah dan menyewa 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) malam dengan biaya sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 02.30 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang akan digunakan Terdakwa untuk pulang menuju Palangkaraya. Kemudian Terdakwa keluar dari penginapan tersebut dengan diam – diam. Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah Palangkaraya dan melihat beberapa sepeda motor diparkirkan didepan teras rumah Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Rt.08 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menuju 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 dengan keadaan sepeda motor tidak dikunci stang. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut parkir menuju halaman depan rumah yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dan merusak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T (kunci palsu) warna hitam yang ada mata kuncinya dengan Panjang 5 (lima) cm yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dalam tas nya. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa putar kunci T kearah kanan sehingga lampu indikator hidup. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kembali kesamping rumah tersebut lalu Terdakwa coba hidupan dengan cara menekan tombol starter dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Palangkaraya;

- Bahwa dihari yang sama sekira jam 05.00 wib saat Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) mengetahui sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG miliknya yang diparkir di teras rumah sudah tidak ada. Kemudian Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) Bersama istrinya yaitu Saudari Rahimah Binti H. Ahmad Nawawi (Alm) mencari disekitar rumah namun masih tidak ditemukan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 06.00 wib Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu miliknya ke Pihak Kepolisian Sektor Maluku;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Efendi Alias Plendes Alias Epen Bin Uhing identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa serta Para Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 02.30 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) yang diparkirkan didepan teras rumah Saksi Baihaki Bin H.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Rt.08 Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa berangkat dari Sebangau Kuala menuju Palangkaraya dengan menumpang disebuah kendaraan mobil pick up milik orang yang juga akan menuju kearah Palangkaraya. Kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa turun disebelum simpang tiga tepatnya didepan penginapan Hj. Ramlah Binti H. Untak (Alm). Lalu Terdakwa menghampiri dan mengobrol dengan Saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin yang sedang berada di bengkelnya yang terletak disamping penginapan Hj. Ramlah tersebut yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari bengkel milik Saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin apakah bangunan disebelah bengkelnya adalah penginapan dan dijawab oleh saksi Ahmad Pajrianor Bin Saripuddin bahwa bangunan disebelahnya adalah benar penginapan. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menginap di tempat tersebut dan besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya karena tidak ada taksi lagi pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju losmen menemui pemiliknya yaitu Hj. Ramlah dan menyewa 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) malam dengan biaya sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 02.30 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang akan digunakan Terdakwa untuk pulang menuju Palangkaraya. Kemudian Terdakwa keluar dari penginapan tersebut dengan diam – diam. Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah Palangkaraya dan melihat beberapa sepeda motor diparkirkan didepan teras rumah Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Rt.08 Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menuju 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 dengan keadaan sepeda motor tidak dikunci stang. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut parkir menuju halaman depan rumah yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dan merusak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T (kunci palsu) warna hitam yang ada mata kuncinya dengan Panjang 5 (lima) cm

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dalam tas nya. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa putar kunci T kearah kanan sehingga lampu indikator hidup. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kembali kesamping rumah tersebut lalu Terdakwa coba hidupkan dengan cara menekan tombol starter dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Palangkaraya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 yang diparkirkan didepan teras rumah Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) yang mana barang tersebut belum berada di bawah penguasaan Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan menjadi dalam penguasaan Terdakwa, yang dalam hal tersebut Terdakwa sadari betul bahwa barang tersebut termasuk ke dalam barang yang memiliki nilai ekonomis dan kesemuanya bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun sepenuhnya melainkan milik saksi Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm), sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum dengan didahului adanya sikap batin Terdakwa untuk menjadikan barang-barang tersebut agar menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pelaku harus masuk betul-betul ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) yang diparkirkan didepan teras rumah Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) pada pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) pada pukul 02.30 WIB dimana Terdakwa melakukan kejahatannya pada waktu terbenamnya matahari, sehingga unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad. 4. yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar adalah pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak barang yang agak besar, sedangkan dengan memecah adalah pencurian tersebut dilakukan dengan merusak barang yang agak kecil atau dengan jalan memanjat artinya memasuki sesuatu ruangan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang yang sedang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 02.30 Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy yang pada bagian body motor dilapisi scotlet warna ungu dengan Nopol KH 6316 JG, No Rangka MH1JFL113EK163811, No Sin JGL1E11642005 milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) yang diparkirkan didepan teras rumah Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) pada pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang sekira 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut parkir menuju halaman depan rumah yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dan merusak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T (kunci palsu) warna hitam yang ada mata kuncinya dengan Panjang 5 (lima) cm yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dalam tas nya. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa putar kunci T kearah kanan sehingga lampu indikator hidup. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kembali kesamping rumah tersebut lalu Terdakwa coba hidupkan dengan cara menekan tombol starter dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa siapkan sehingga mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut dapat diambil dan dipindahkan dalam penguasaan Terdakwa termasuk dalam pengertian untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG, Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy;

yang telah disita dari Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Ungu dengan Noka MH1JFL113EK163811 dan Nosin JFL1E1164205;
- 2 (dua) buah plat dengan Nopol KH 6316 JG warna hitam putih;

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Efendi Alias Epen Bin Uhing dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Kunci T warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T dengan panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna hitam coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Efendi Alias Plendes Alias Epen Bin Uhing**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Efendi Alias Plendes Alias Epen Bin Uhing** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG, Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor ACF 1L21B06 A/T warna Biru Krem nomor Polisi KH 6316 JG Noka MH1JFL113EK163811, Nosin JFL1E1164205 An. BAIHAKI;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Ungu dengan Noka MH1JFL113EK163811 dan Nosin JFL1E1164205;

- 2 (dua) buah plat dengan Nopol KH 6316 JG warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Saksi Baihaki Bin H. Hilman (Alm)

- 1 (satu) buah Kunci T warna hitam;

- 1 (satu) buah mata kunci T dengan panjang 5 cm;

- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna hitam coklat;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah.

Dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H., Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pps